



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU Tentang Pemerintahan Daerah
Keputusan Presiden RI
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Daerah

No. 20 Tahun 2003
No. 32 Tahun 2004
No. 68 Tahun 1998
No. 261/VI/1999
No. 10 Tahun 2008

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 4064/L.151.4 Tanggal 25 November 2013

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: LKP LPSTET

: Jl. Kayu Jati Raya No. 12 B Kampus B STEI

: Kelurahan Rawa Mangun Kecamatan Pulo Gadung Telp. 021- 4750321

: Kota Administrasi Jakarta Timur

Rf 008 Rv 03

Rumpun Pendidikan

Jenis Pendidikan

Pemilik / Penyelenggara

Penanggung Jawab Pendidikan

Tahap

: Jasa

: Brevet Pajak

: Dr. Irvan Noormansyah, MA

: Dr. Irvan Noormansyah, MA

: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 25 November 2013 sampai dengan 25 November 2017



Jakarta, 25 November 2013

Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
Kota Administrasi Jakarta Timur

Drs. H. Budiana, M.M.

NIP. 196112161982021003